

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh transparansi pajak, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pajak perusahaan, semakin tinggi nilai Effective Tax Rate (ETR), yang mengindikasikan semakin rendahnya praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, keterbukaan informasi perpajakan yang lebih baik mampu mendorong kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme tata kelola perusahaan belum menjadi faktor yang menentukan tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN selama periode penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba belum menjadi faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, sehingga besar kecilnya profitabilitas perusahaan tidak menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak.
4. Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara transparansi pajak dan penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, pengaruh transparansi pajak terhadap peningkatan Effective Tax Rate (ETR) menjadi lebih lemah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima secara statistik, namun arah moderasinya tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

5. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, ukuran perusahaan bukan merupakan faktor yang memengaruhi hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) ditolak.
6. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H6) ditolak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian yang berlaku masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dengan periode pengamatan tahun 2021–2024, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada perusahaan non-BUMN maupun sektor lainnya.
2. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi proses pengumpulan data dan hasil penelitian. Pertama, tidak semua perusahaan BUMN yang menjadi objek penelitian menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) maupun laporan keuangan (*financial report*) secara

- lengkap pada setiap periode penelitian, sehingga menyebabkan berkurang jumlah sampel yang memenuhi kriteria.
3. Informasi mengenai pengungkapan yang dibutuhkan dalam penelitian, khususnya transparansi pajak dan tata kelola perusahaan, tidak disajikan secara konsisten oleh seluruh perusahaan. Terdapat perusahaan yang mengungkapkan informasi tersebut secara lengkap, sementara perusahaan lainnya hanya menyajikan sebagian informasi atau bahkan tidak mengungkapkannya sama sekali, sehingga menyulitkan proses pengukuran variabel penelitian.
 4. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga mengalami kendala berupa beberapa file laporan perusahaan yang rusak (*corrupt*), tidak dapat diunduh, atau tidak dapat dibuka. Kondisi tersebut menghambat proses pengumpulan data dan mengharuskan peneliti melakukan penelusuran dari berbagai sumber untuk memperoleh laporan yang diperlukan.
 5. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian bergantung pada kelengkapan dan kualitas informasi yang diungkapkan oleh masing-masing perusahaan, sehingga terdapat kemungkinan adanya informasi yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi perusahaan secara menyeluruh.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi pajak, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak serta menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan BUMN, diharapkan dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Bagi pemerintah dan otoritas perpajakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian, menambah periode pengamatan, menggunakan variabel lain yang relevan, serta mempertimbangkan penggunaan proksi penghindaran pajak yang berbeda agar memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.
4. Bagi investor dan pemangku kepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan, khususnya terkait transparansi perpajakan, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas sebelum mengambil keputusan investasi atau keputusan bisnis lainnya.